

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah

Vol 7, No 1 tahun 2023 hal 741-752

EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043 Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

ANALISIS HUKUM CRYPTOCURRENCY KAJIAN FIKIH DAN FATWA-FATWA DI LUAR NEGERI

Maranda Sukma Mufatzizah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: marandasukma@gmail.com

Abstract

Cryptocurrency is the first application of blockchain technology, but the potential of this technology is not limited to the monetary system and its widespread adoption is still a worldwide topic causing many countries to hide this cryptocurrency. Here the author tries to assess crypto assets based on studies of fikih and fatwa abroad. In this study the authors used sociological legal research, this research method serves to see the law in a real sense and examine how the law works in society. To analyze existing theories, this study uses a conceptual approach to analyze existing theories so that solutions to legal problems can be found. The results in this study are that there are two thoughts, the first school of thought argues that cryptocurrencies can be used for payments, remittances, and storing assets as long as users know in detail the types of cryptocurrencies, the second opinion is prohibited in the eyes of Sharia because of excessive risks for individuals, countries and no clear laws. conclusions in this study. In the view of fikih scholars who allow it to refer to the understanding that fluctuations in crypto are not classified as gharar, especially for people who have cryptocurrency knowledge. from the results of the fatwa analysis of the permissibility of cryptocurrency, namely in Malaysia, LBM PWNU Yogyakarta Indonesia and in China in accordance with the fatwa and legal provisions, while those that prohibit it are in Middle Eastern countries and LBM PWNU East Java Indonesia.

Keywords: *Cryptocurrency, Fikih and Fatwa Studies*

A. PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan pasar uang telah berkembang dengan kemampuan untuk berinvestasi dalam sekuritas dan instrumen keuangan karena tidak lagi terkait oleh batas-batas negara. *Cryptocurrency* dan teknologi yang mendukungnya yaitu teknologi *blokchain*, teknologi ini muncul sebagai instrumen investasi populer yang dapat mengubah cara kerja layanan keuangan dan mempercepat digitalisasi.

Cryptocurrency secara umum, terutama *bitcoin*, menjadi sensasi keuangan dalam waktu yang sangat singkat dan telah menghasilkan minat yang sangat besar baik dari praktisi maupun akademisi sebagai mekanisme alternatif untuk sistem pembayaran elektronik.¹

Berkaitan dengan sifatnya, *cryptocurrency is in its purest form generated in intangible digital codes and*

¹ Audil Rashid, Walid Bakry, and Somar Al-Mohamad, "Are Cryptocurrencies a Future Safe Haven for Investors? The Case of Bitcoin," *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja* 36,

no. 2 (2022): 1–28,
<https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2140443>

therefore does not require any physical resources like metal, paper or plastic to generate.² Mata uang digital atau virtual ini, yang dikeluarkan bukan oleh lembaga keuangan tradisional melainkan oleh entitas swasta, berjalan di jaringan komputer *peer-to-peer* (P2P) universal dan didistribusikan sepenuhnya di buku besar publik universal, yang dikenal sebagai *blockchain*. transaksi sebagai alamat *cryptocurrency* hanya terdiri dari urutan karakter *alfanumerik* dan bukan identitas sebenarnya dari pihak yang bertransaksi.³ Dapat diketahui sifat *cryptocurrency* yang terdesentralisasi dan anonim (atau nama samaran) telah memungkinkan dan memfasilitasi penjahat untuk terlibat dalam sejumlah aktivitas ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan banyak lainnya.⁴

Cryptocurrency bisa turun drastis karena penipuan yang terungkap atau dugaan peretasan dan masalah tersembunyi lainnya. Misalnya, pada bulan Juni 2019, harga *bitcoin* kehilangan lebih dari 10% nilainya dalam beberapa menit karena crash dan pemadaman pertukaran digital *Coinbase*. Akibatnya, *cryptocoin* dapat menjadi tidak likuid dan nilainya dapat menurun secara substansial. Selanjutnya yakni beberapa juta *bitcoin* dari platform Jepang Mt. Gox pada tahun 2014 dan \$50 juta dalam bentuk *Ether* selama *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) serangan pada tahun 2016 dicuri.⁵ Pada bulan Juli 2013 terdapat kasus *silk road*, kasus *silk road* merupakan pasar online tersembunyi yang dijadikan transaksi obat-obatan dan layanan ilegal yang melanggar hukum sehingga *Federal Bureau of Investigation* (FBI) menutup

layanan tersebut.⁶ Dari keterangan di atas penulis akan menganalisis bagaimana *cryptocurrency* legal di banyak negara, terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada satu negara pun yang menyediakan kerangka hukum untuk itu dan tidak ada pemerintah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kerugian yang diderita oleh penggunanya. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada “*Analisis Hukum Cryptocurrency Kajian Fikih Dan Dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri*.”

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis, metode penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷ Sehingga penulis dapat mengkaji tentang *something behind the law* dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Kemudian untuk mengidentifikasi susunan hukum dan hubungan hukum maka referensi yang akan dibuat yakni norma-norma hukum seperti undang-undang, peraturan, prinsip, dan doktrin seperti yang diajarkan oleh para ahli di bidang hukum.⁸ Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁹ Dengan demikian, dapat menemukan jawaban atas pertanyaan hukum dalam mekanisme penelitian hukum, memotivasi pemilihan

² Nazli Ismail Nawang Ida Madieha Abd Ghani Azmi, “Cryptocurrency: An Insight Into the Malaysian Regulatory Approach,” *Psychology and Education Journal* 58, no. 2 (2021): 1645–1652.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Giancarlo Giudici, Alistair Milne, and Dmitri Vinogradov, “Cryptocurrencies: Market Analysis and Perspectives,” *Journal of Industrial and*

Business Economics 47, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6>.

⁶ Afrizal Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 13–41.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, Pertama. (Mataram, 2020).

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

kerangka konseptual untuk menganalisis teori saat ini dari penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar *Cryptocurrency*

Cryptocurrency sebagaimana didefinisikan oleh Rosic adalah mata uang online yang memfasilitasi transaksi keuangan melalui penggunaan fungsi kriptografi. *Cryptocurrency* ini terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah dengan memanfaatkan teknologi *blockchain*.¹⁰ Perlu kita ketahui fitur yang paling penting dari *cryptocurrency* ini yaitu tidak dikendalikan oleh otoritas pusat mana pun sehingga sifat terdesentralisasi dari *blockchain* membuat *cryptocurrency* secara teoritis kebal terhadap kendali dan campur tangan pemerintah. Hashemi mendefinisikan *bitcoin* sebagai sistem pembayaran online global yang dapat digunakan oleh siapa saja dan di mana saja.¹¹

Sejak diperkenalkan dan dioperasikan pada tahun 2009 *cryptocurrency* telah menjadi penemuan terkenal di sektor keuangan. *Cryptocurrency* adalah aset digital yang dapat ditransfer dan dijalankan dengan sistem kriptografi. Pada tahun 2008 seorang programmer dengan nama samaran "Satoshi Nakamoto" merilis sebuah artikel yang menguraikan alasan dan dasar teknis kemunculan *bitcoin*. peneliti dengan nama samaran Nakamoto tersebut menjelaskan bahwa *cryptocurrency* sebagai sistem pembayaran elektronik yang melalui aplikasi terobosan *blockchain* teknologi dengan didasarkan pada perangkat lunak

sumber terbuka yang menghasilkan *peer-to-peer* jaringan dan tidak bergantung pada bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar, dan itu memungkinkan transaksi dasarnya sama.¹²

Cryptocurrency juga dapat diartikan sebagai aset keuangan digital, yang catatan dan transfer kepemilikannya dijamin oleh kriptografi teknologi dari pada bank atau pihak ketiga tepercaya lainnya. Mereka dapat dilihat sebagai aset keuangan karena memiliki beberapa nilai untuk *cryptocurrency* pemegang, meskipun mereka tidak mewakili tanggung jawab yang cocok dari pihak lain dan tidak didukung oleh nilai aset fisik apa pun (seperti emas, misalnya, atau stok peralatan suatu perusahaan). *Cryptocurrency* dapat digunakan baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai aset keuangan.¹³ Perlu kita ketahui perbedaan utama antara transaksi *cryptocurrency* dan transaksi di bank yaitu bank dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi *cryptocurrency* terdesentralisasi dan tidak didukung oleh pemerintah mana pun, semua transaksi *cryptocurrency* dicatat dalam buku besar (*blockchain*) yang dapat diakses publik.¹⁴

2. Kajian Fikih Tentang *Cryptocurrency*

Dalam menentukan atau menetapkan hukum *cryptocurrency*, Islam memiliki metode dan sumber acuan tersendiri, baik dari sumber primer yaitu Al-Qur'an dan hadis, kedua sumber tersebut dianalisis sebagai referensi dalam menetapkan hukum, seperti qiyas, *al-masahah dharuriah* dan lain-lain. Metode dalam menentukan hukum syar'i biasa dikenal dengan ilmu ushul fikih.

¹⁰ Afrizal, Marliyah, and Fuadi, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)."

¹¹ Ibid.

¹² Alessandra Cretarola and Gianna Figà-talamanca Cyril, "Blockchain and Cryptocurrencies: Economic and Financial Research," *Decisions in Economics and Finance* 44, no. 2 (2021): 781–787, <https://doi.org/10.1007/s10203-021-00366-3>.

¹³ Giudici, Milne, and Vinogradov, "Cryptocurrencies: Market Analysis and Perspectives."

¹⁴ Nandan Gowda and Chandrani Chakravorty, "Comparative Study on Cryptocurrency Transaction and Banking Transaction," *Global Transitions Proceedings* 2, no. 2 (2021): 530–534, <https://doi.org/10.1016/j.gltp.2021.08.064>.

Menurut Suadis dalam pandangan hukum Islam, agar harta atau harta benda dapat dikatakan diperbolehkan, maka harus memenuhi persyaratannya. Meskipun *cryptocurrency* yang secara harfiah berarti digunakan sebagai alat tukar, juga memenuhi persyaratan sebagai harta atau aset yang berfungsi untuk menyimpan nilai sesuai dengan mata uang fiat pada umumnya. *Cryptocurrency* dapat dilarang jika ada unsur riba, ilegal, gharar dan maysir. Perlu kita ketahui, para ulama memiliki argumen yang berbeda-beda. Pendapat pertama berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Pendapat kedua tentang *cryptocurrency* ini dilarang menurut hukum Islam. El Amri, Mohammed dan banyak cendekiawan Islam melegalkan *cryptocurrency*. Dalam bukunya Faraz Adam tidak mengategorikan *cryptocurrency* sebagai dilarang karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, *bitcoin* dapat disamakan dengan properti, orang yang melihatnya sebagai nilai tertentu dan memiliki nilai hukum karena tidak ada kontradiksi nyata dengan syariah Islam.

Selama menjadi khalifah, Umar berpendapat bahwa penerbitan uang adalah yurisdiksi pihak berwenang (ulil amri), itulah sebabnya hukum Islam memasukkan referensi kepadanya dalam yurisprudensi atau hukum ekonominya.¹⁵ Ada larangan umum dari beberapa larangan ini, termasuk posisi sebagai alat pembayaran yang sah, pencipta *bitcoin* dan sejenisnya juga tidak diketahui, tidak adanya otoritas pusat atau pemerintah yang menaunginya, tidak stabil dan beresiko tinggi, dan *criptocurrency* seperti *bitcoin* dan sejenisnya itu mudah digunakan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan lain-lain.¹⁶

Dalam hasil bahtsul masail, yang berlangsung secara virtual pada 19 Juni 2021 Firma Hukum Islam (ILF) menghadirkan sejumlah ulama terkemuka diantaranya KH Afifuddin Muhajir, pengurus Pondok Pesantren Sukorejo, KH Abdul Moqsith Ghazali, direktur LBM Al-Anwar Sarang, KH Ashar Kholil, dan Habib Ali Bahar. Ada juga presentasi dari para pemimpin industri, seperti Indrasari Wisnu Wardhana, kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Pandu Putra Sjahrir, presiden Bursa Efek Indonesia, dan Oscar Darmawan pendiri co-founder, dan chief executive officer Indodax. Berikut ini adalah hasil transaksi *bitcoin* di bawah kerangka bahtsul masail halal haram penggunaan *cryptocurrency*:

- a. Menurut fikih, *cryptocurrency* adalah bentuk kekayaan (mall). Menurut fikih mata uang digital yang kita bahas adalah aset atau harta yang bernilai. Jika properti ini dicuri maka diharapkan untuk menggantinya, dan jika rusak maka harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya.
- b. Karena *cryptocurrency* adalah kekayaan, transaksi yang melibatkannya diperbolehkan selama tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan). Kenapa diputuskan demikian? Karena sebagian hasil dari pendapat yang berbeda di antara musyawirin (para draftmen), tidak jelas apakah pertukaran *bitcoin* itu terjadi gharar atau tidak. Ada pendapat yang kontradiktif tentang apakah *cryptocurrency* termasuk komponen gharar atau tidak. Sifat asli gharar diperdebatkan karena setiap orang memiliki pandangan yang sedikit berbeda tentangnya.

¹⁵ Hardian Satria Jati and Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah* 6, no. 2 (2021): 137–148, <https://media.neliti.com/media/publications/361163-none-28995abd.pdf>.

¹⁶ Madha Ratu Nisa and Muhammad Rofiq, "The Renewal of Islamic Economic Law Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer," *Al-Ikhtisar* 2, no. 2 (2021): 91–96.

Untuk lebih jelasnya, para akademisi bahtsul masail tidak setuju dengan kondisi ini, meskipun mereka setuju bahwa gharar tidak boleh hadir dalam transaksi *crypto*. Jadi, jika mengatakan dalam *cryptocurrency* termasuk gharar maka itu dilarang. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai media pertukaran jika diyakini tidak ada gharar yang terlibat, sebagaimana pendapat yang didukung oleh para ulama dalam bahtsul masail.

- c. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan transaksi ini terlebih dahulu, jika tidak mempelajari lebih lanjut tentang *cryptocurrency*.
- d. Untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan dalam transaksi *cryptocurrency* maka peran pemerintah disini yaitu memberlakukan pembatasan yang ketat.¹⁷

Secara umum dapat disimpulkan bahwa menyikapi transaksi *cryptocurrency* diatas para ulama' berbeda pendapat anantara yang memperbolehkan transaksi tersebut dan yang mengharamkan. Dapat diektahui bahwa ulama yang memperbolehkan merujuk pada pemahaman bahwa fluktuasi yang ada pada *crypto* ini tidak tergolong gharar, khususnya bagi orang yang memiliki pengetahuan *cryptocurrency*. Sedangkan ulama' yang mengharamkan transaksi *cryptocurrency* karena menggolongkan transaksi ini dzatiah sudah terkandung gharar di dalamnya, maka hukum transaksinya adalah haram.

3. Fatwa *Cryptocurrency* di Indonesia

Lembaga di Indonesia yang mengeluarkan fatwa terkait dengan *cryptocurrency* terjadi perbedaan pendapat, ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengaramkan seperti yang

dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail Pengurul Wilayah Nahdatul Ulama (LBM PWNU) di Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Pengurul Wilayah Nahdatul Ulama (LBM PWNU) di Yogyakarta. Adapun perbedaanya yaitu sebagai berikut:

- a. LBM PWNU Jawa Timur
Lembaga bahtsul masail pengurus wilayah nahdatul ulama Jawa Timur memberikan keputusan bahwa *cryptocurrency* (mata uang digital) atau virtual yang dijamin dengan kriptografi adalah haram. Hal ini didasarkan dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah akan adanya penipuan di dalamnya. Para peserta bahtsul masail memiliki pandangan bahwa meskipun *cryptocurrency* telah diakui oleh pemerintah sebagai bahan komoditi akan tetapi tidak bisa dilegalkan secara syariat.¹⁸
- b. LBM PWNU Yogyakarta
Lembaga bahtsul masail pengurus wilayah nahdatul ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan keputusan *crypto* itu boleh atau halal sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas. Dari beberapa pertimbangan hasil bahtsul masail PWNU DIY yakni alat tukar dalam hukum Islam mengikuti kebiasaan suatu komunitas (*'urf*), *cryptocurrency* sudah dapat dikatakan sebagai alat tukar atau komoditas, *crypto* ini memenuhi syarat baik sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun sebagai komoditas (*al-mutsman*) diantaranya memiliki manfaat (*muntafa'*) bisa diserahterimakan (*maqdur 'ala taslim*) dan bisa diakses jenis serta

¹⁷ Syifa Arrahmah, *Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto* (Jakarta, 2021), <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>.

¹⁸ Syaifullah, *Bahtsul Masail NU Jatim Putuskan Cryptocurrency Haram*, 2021, <https://jatim.nu.or.id/metropolis/bahtsul-masail-nu-jatim-putusan-cryptocurrency-haram-yvs6f>.

sifatnya oleh kedua belah pihak (*ma'luman lil aqidain*).¹⁹

4. Fatwa Cryptocurrency di Luar Negeri

Berikut ini adalah daftar beberapa negara yang sejauh ini menanggapi *cryptocurrency* yaitu sebagai berikut:

a. Negara Malaysia

Hukum Majlis Agama di Negara Malaysia yang berkaitan dengan aset digital (Mata Uang Kripto) seperti *bitcoin* dan sejenisnya. Dapat diketahui bahwasanya di Negara Malaysia terdapat banyak ketetapan yang di buat oleh majlis agama di negara tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1) Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor

Dalam surat keputusan yang dikeluarkan pada 17 Agustus 2021, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2021 menetapkan persyaratan penggunaan mata uang digital dalam transaksi yang melibatkan pembayaran, pengiriman uang (*remittance*), dan aset deposito harus memenuhi ketentuan dibawah ini:

- a) Hanya *platform* pertukaran mata uang digital berlisensi yang telah disetujui dan dikendalikan oleh otoritas yang sesuai yang dapat digunakan untuk transaksi yang melibatkan mata uang digital;
- b) Pengguna harus berpengalaman dalam bidang-bidang berikut:
 - Jenis, karakteristik utama dan risiko terkait mata uang digital;

➤ Perkara-perkara teknikal tentang caranya untuk mendapatkan mata uang digital dan jika diperlukan disimpan untuk memastikan keamanannya.

➤ Aturan yang ditetapkan oleh *platform* pertukaran mata uang digital berlisensi yang disetujui dan diatur oleh otoritas.

➤ Hukum dan peraturan yang terkait dengan mata uang digital

c) Mata uang digital seperti bentuk mata uang lainnya, tidak boleh digunakan untuk membeli apa pun yang dilarang oleh hukum syariah, termasuk narkoba, prostitusi, perjudian, pendanaan terorisme, atau pencucian uang.²⁰

2) Jabatan Kemajuan Malaysia (JAKIM)

Para ahli telah dipilih di tingkat JAKIM untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan muamalat mulai tahun 2018, termasuk diskusi yang sedang berlangsung tentang fatwa yang berkaitan dengan *cryptocurrency* seperti *bitcoin*. Sejauh ini, tidak ada fatwa atau peraturan yang berkaitan dengan *bitcoin* dan sejenisnya yang telah diumumkan.

3) Mesyuarat Perundangan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Diputuskan dalam rapat konsultasi tentang hukum syariah wilayah federal (Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya)

¹⁹ M. Arif Rohman, "LBM PWNU DIY: Crypto Halal," *Bangkit Media.Com*, 2021, <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>.

²⁰ Dato' Dr. Haji Anhar Bin Haji Opir, *Hukum Matawang Kripto (Cryptocurrency): Satu Analisa Syarak*, 2021.

pada November 2018 di tingkat mufti bahwa *bitcoin* saat ini tidak sesuai dengan standar moneter yang ditetapkan oleh hukum Islam. Keputusan dibuat bahwa *bitcoin* mungkin mengundang sebuah *kemudharatan* ke dalam sistem moneter suatu negara. Sehingga larangan penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang pada periode sekarang adalah dilarang, pengaplikasian *bitcoin* pada era sekarang sebagai suatu mata uang yaitu dilarang, hal ini bertujuan untuk memelihara kemasalahatan umum. Dengan demikian, pemerintah federal memandang *bitcoin* sebagai investasi yang lebih handal. Kondisi *bitcoin* bukan uang dalam pandangan syariah, tetapi tetap dapat diterima sebagai instrumen investasi.

- 4) Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis
Pertemuan dewan Agama Islam dan Dewan Pabean Melayu Mesyuarat Pada 6 Desember 2018, pada pertemuan Majelis Agama Islam Melayu Perlis ada sejumlah pedoman yang ditetapkan diantaranya:

a) Sebagai hasil dari " *multi-function and benefit* " yang diperoleh oleh pemilik *bitcoin*, kepemilikan *bitcoin* adalah sah dan dapat diakui memiliki nilai properti. Dengan demikian, *bitcoin* dapat dipahami sebagai jenis aset digital tertentu dan juga mempunyai berbagai manfaat tersendiri khususnya bagi komunitas

yang tahu menggunakan dan memanfaatkannya.

- b) *Bitcoin* tidak dapat diterima untuk klasifikasi mata uang berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan, *bitcoin* tidak dapat dinyatakan sebagai mata uang dan tidak boleh digunakan sesuai dengan undang-undang *sharf*.
- c) Dapat menggunakan *bitcoin* sebagai media pembayaran, mengirim uang ke orang lain, aset simpanan, dan menjalankan bisnis.
- d) *Bitcoin* dianggap sebagai aset berharga yang memilikinya diharuskan membayar zakat sama dengan 2,5% dari nilai *bitcoin* saat ini jika kepemilikan mereka mencapai 85 gram emas (Nisab) dan mereka telah memiliki *bitcoin* selama lebih dari setahun (Haul).
- e) Siapa pun yang ingin terlibat dalam transaksi *bitcoin* juga harus terbiasa dengan protokol yang mengatur penggunaannya. Sangat penting bahwa menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) saat menggunakannya. Risiko yang melekat pada transaksi *bitcoin* harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat.²¹

Perlu kita ketahui metode penemuan hukum yang digunakan di Malaysia yaitu penalaran *istislahi* dengan upaya untuk mengekstraksi hukum yang berfokus pada prinsip-

²¹ Eza, "Hukum Majelis Agama Berkaitan Aset Digital (Mata Wang Kripto) Seperti Bitcoin," Maret 5 2021 (Yogyakarta, 2021),

<https://www.majalahlabur.com/pelaburan/hukum-majlis-agama-berkaitan-aset-digital-mata-wang-kripto-seperti-bitcoin/>.

prinsip manfaat yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadis, dan penting untuk mengenal bagaimana hal itu digunakan di Malaysia. Dengan kata lain, manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang umumnya ditetapkan oleh kedua sumber hukum tersebut.²²

b. Negara Mesir

Dalam *Darul Iftaa' Misriyyah* (Majlis Fatwa Mesir) Keterlibatan dalam perkara *bitcoin* dan kasus-kasus serupa, oleh karena itu Majlis Fatwa Mesir melarangnya. Mufti Republik Mesir Sheikh Shauqi 'Allam, telah menyatakan bahwa *bitcoin* dilarang karena alasan berikut:

- 1) *Bitcoin* tidak dapat ditukar dengan uang tunai fiat saat ini.
- 2) *Bitcoin* mempunyai unsur *jahalah*, *gharar*, dan manipulasi semuanya ada di ekosistem *bitcoin*, tetapi sulit untuk diawasi.
- 3) *Bitcoin* tidak didukung oleh apa pun atau diatur oleh siapa pun.
- 4) Pemerintah dan bank sentral suatu negara memiliki otoritas tunggal dan tidak dapat dicabut untuk menciptakan mata uang negara mereka.
- 5) *Bitcoin* memiliki potensi untuk digunakan dengan cara ilegal, seperti untuk pencucian uang atau membayar tindakan ilegal (seperti yang dilakukan Daesh) penggabungan uang haram dan menghindari membayar cukai (*tax evasion*).

- 6) *Bitcoin* adalah instrumen berisiko tinggi yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi investor, dan investor tidak dikompensasi atas kerugian tersebut.²³

Pertanyaan dalam *Darul Iftaa' Misriyyah* apa hukum *mudharib* menggunakan *bitcoin* dan sejenisnya?. Menurut Syeh Muhktar Muhsin mengatakan bahwa *mudharib* di bursa efek dan fikih itu berbeda, *mudharib* dalam bursa efek tidak jelas atau memiliki unsur *gharar*. *Cryptocurrency* di Timur Tengah tidak ada undang-undang yang menaunginya sehingga ditakutkan mengalami inflasi dan uangnya tidak kembali utuh (uangnya hilang). Dengan tidak adanya payung hukum yang jelas maka tidak ada yang melindungi hak-hak para investor dan juga tidak ada yang mengatur batasan-batasan dari ketentuan berinvestasi di *cryptocurrency*.²⁴ Menurut *Darul Iftaa' Misriyyah*, *cryptocurrency* dilarang karena kerugian yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Pendekatan *ta'lili* metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam menganalisis hukum *cryptocurrency*, dan dengan cermat menyelidiki dasar untuk kesimpulan hukum. Baik "illat" (alasan pembentukan hukum) maupun "tujuan" hukum dapat ditelusuri kembali ke dasar ini (*maqasid asy syariah*).²⁵

c. Negara Suriah

Pada November 2019, Dewan Islam Suriah (SIC) mengeluarkan fatwa

²² Kutbuddin Aibak, "Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013.

²³ Luqman Tarmizi, "Bayan Linnas Siri Ke-153: Hukum Penggunaan Matawang Bitcoin," *Mufti Of Federal Territory's Office*, 2018, <https://muftiwp.gov.my/en/perkhidmatan/artikel-soal-jawab/2773-bayan-linnas-153-hukum-penggunaan-mata-wang-bitcoin>.

²⁴ ما حكم العمل بالمضاربة البيبتكوين؟، دار الإفتاء المصرية (Mesir: www.youtube.com, 2020), https://www.youtube.com/watch?v=yIm_Xem6CPw.

²⁵ Makhrus Munajat, "Metode Penemuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *asy-Syir'ah* 42, no. I (2008): 179–203.

yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* “seperti *bitcoin*” adalah haram, atau dilarang. Sebagai badan perwakilan, SIC mengklaim mewakili 40 perserikatan dan komite keagamaan yang telah dibentuk di Suriah sejak 2011, dan bertujuan untuk menjadi kepala otoritas keagamaan Sunni di negara tersebut. Menyadari beragamnya mata uang *crypto* dan tidak mungkin mengeluarkan satu keputusan umum untuk semuanya, Dewan mendasarkan keputusannya pada beberapa pertimbangan: bahwa mata uang *crypto* hanya ada secara digital, tidak didukung oleh emas atau mata uang fiat, dan beroperasi di luar negara atau aparat hukum terpusat lainnya dan karenanya tidak dapat diatur. Atas dasar ini, SIC menegaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* secara inheren berisiko tinggi, karena format digitalnya saja membuat mereka rentan terhadap kerugian jika terjadi kerusakan teknis atau peretasan. Ketidakjelasan produksi mata uang *crypto*, serta kurangnya titik referensi untuk evaluasi mata uang *crypto* dalam perdagangan dan penetapan harga, menghalangi otoritas atau badan pengawas mana pun untuk mengendalikan likuiditas pasar. Selain itu, desentralisasi mereka dan kurangnya peraturan mengenai peredarannya membuat mereka dapat digunakan untuk pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya. SIC dengan demikian melarang penggunaan mata uang *crypto* seperti yang ada saat ini sebagai usaha berisiko tinggi dengan variabel yang tidak diketahui, nilai yang berfluktuasi, dan mirip dengan perjudian.²⁶ Para ulama telah melarang *cryptocurrency* karena

berbagai alasan, termasuk Mufti Agung Mesir, Pemerintah Turki, Pusat Fatwa Palestina, dan Sheikh Haitam dari Negara Inggris. Poin terpenting dari penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Sangat mudah menggunakan *cryptocurrency* untuk tujuan kriminal. Pengguna menggunakan ini untuk menghindari dan menyembunyikan diri dari penegakan hukum.
- b. Mata uang virtual seperti *bitcoin* hanya ada secara online dan karenanya tidak material.
- c. Karena *cryptocurrency* terdesentralisasi, sehingga dapat menjatuhkan kontrol kemampuan pemerintah dan bank sentral untuk mengawasi dan mengatur sistem keuangan.
- d. Pencucian uang dan penipuan hanyalah dua dari banyak kegiatan kriminal yang dapat melibatkan *cryptocurrency*.
- e. Hasil pertukaran *cryptocurrency* terbuka untuk dugaan (gharar).
- f. Baik pemerintah maupun organisasi yang menaungi *cryptocurrency* ini tidak tahu siapa yang mengeluarkannya. Karena *cryptocurrency* beroperasi di luar pengawasan atau kontrol pusat mana pun, mereka secara inheren tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan.
- g. Bisa dikatakan bahwa *cryptocurrency* adalah bentuk perjudian. Orang-orang menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam *cryptocurrency* tanpa jaminan pengembalian. Penambang untuk *cryptocurrency* beroperasi berdasarkan permainan zero-sum. Untuk

²⁶ Raha Rafii, “Fatwās on Cryptocurrency: The Syrian Islamic Council and the International Union of Muslim Scholars’ Al-Qaradaghi,” *April*

29 2022 (Yogyakarta, 2022), <https://islamiclaw.blog/2022/04/29/the-syrian-islamic-councils-cryptocurrency-fatwa/>.

mendapatkan hadiah, penambang harus menyelesaikan tantangan matematika yang kompleks.²⁷

d. Negara China

*The constant evolution of the regulatory framework regarding cryptocurrencies has generated various controversies at a global level. One notable case is in China, where after the general ban on bitcoin trading in 2017, the Hangzhou Internet Court recently granted it a new status as a virtual asset. Hangzhou Internet Court was responsible for making cryptocurrencies public and reversing the ban without being considered fat money.*²⁸ Dapat penulis ketahui di Negara China *cryptocurrency* telah menghasilkan berbagai kontroversi di tingkat global sehingga perdagangan *bitcoin* pada tahun 2017 dilarang, akan tetapi Pengadilan Internet Hangzhou pada tahun 2022 mengabulkan itu status baru sebagai aset virtual, analisis yang digunakan dalam penetapan hukum tersebut yakni *cryptocurrency*. Pendapat yang kedua tidak dibolehkan dari sudut syara' kerana risikonya yang terlalu besar terhadap individu, negara serta tidak adanya payung hukum yang jelas mengenai *cryptocurrency* tersebut, pendapat yang kedua ini banyak di tetapkan di Negara Timur Tengah serta LBM PWNU Jawa Timur Indonesia. Dalam pandangan ulama fikih yang mengharamkan transaksi *cryptocurrency* karena

pertimbangan hukum hakim. Dalam hal ini masih belum ada regulasi keamanan secara khusus yang mengaturnya meskipun kebolehan dalam penggunaannya sudah dikabulkan namun konsep keamanan masih terkait langsung dengan mata uang elektronik tersebut.

D. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* memiliki dua pendapat antara pihak yang memperbolehkan dan yang melarang. Pendapat yang pertama yaitu *cryptocurrency* dapat di gunakan sebagai alat pembayaran, pengiriman uang (remitansi) dan aset simpanan dengan ketentuan faham betul dengan jenis, karakteristik utama dan risiko terkait mata uang digital seperti fatwa-fatwa di Negara Malaysia, LBM PWNU Yogyakarta Indonesia dan di Negara China yang ditetapkan dari aspek yurisprudensi di negara tersebut. Dalam pandangan ulama fikih yang memperbolehkan merujuk pada pemahaman bahwa fluktuasi yang ada pada *crypto* ini tidak tergolong gharar, khususnya bagi orang yang memiliki pengetahuan menggolongkan transaksi ini dzatiah sudah terkandung gharar di dalamnya, maka hukum transaksinya adalah haram. Perlu diketahui bagi para investor baru yang ingin menggunakan *cryptocurrency* agar dapat memahami teknologinya secara detail baik secara umum maupun secara khusus, sehingga dapat memahami manajemen resiko penyalahgunaan dan penyimpanan dalam transaksi pada *cryptocurrency*.

²⁷ Afrizal, Marliyah, and Fuadi, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)."

²⁸ Francisco Javier García-Corral et al., "A Bibliometric Review of Cryptocurrencies: How

Have They Grown?," *Financial Innovation* 8, no. 1 (2022): 31, <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00306-5>.

Referensi

- [1] Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 13–41.
- [2] Aibak, Kutbuddin. "Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013.
- [3] Arrahmah, Syifa. *Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto*. Jakarta, 2021. <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC>.
- [4] Cretarola, Alessandra, and Gianna Figà-talamanca Cyril. "Blockchain and Cryptocurrencies: Economic and Financial Research." *Decisions in Economics and Finance* 44, no. 2 (2021): 781–787. <https://doi.org/10.1007/s10203-021-00366-3>.
- [5] Eza. "Hukum Majelis Agama Berkaitan Aset Digital (Mata Wang Kripto) Seperti Bitcoin." *Maret* 5 2021. Yogyakarta, 2021. <https://www.majalahlabur.com/pelaburan/hukum-majlis-agama-berkaitan-aset-digital-mata-wang-kripto-seperti-bitcoin/>.
- [6] García-Corral, Francisco Javier, José Antonio Cordero-García, Jaime de Pablo-Valenciano, and Juan Uribe-Toril. "A Bibliometric Review of Cryptocurrencies: How Have They Grown?" *Financial Innovation* 8, no. 1 (2022): 31. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00306-5>.
- [7] Giudici, Giancarlo, Alistair Milne, and Dmitri Vinogradov. "Cryptocurrencies: Market Analysis and Perspectives." *Journal of Industrial and Business Economics* 47, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6>.
- [8] Gowda, Nandan, and Chandrani Chakravorty. "Comparative Study on Cryptocurrency Transaction and Banking Transaction." *Global Transitions Proceedings* 2, no. 2 (2021): 530–534. <https://doi.org/10.1016/j.gltp.2021.08.064>.
- [9] Ida Madieha Abd Ghani Azmi, Nazli Ismail Nawang. "Cryptocurrency: An Insight Into the Malaysian Regulatory Approach." *Psychology and Education Journal* 58, no. 2 (2021): 1645–1652.
- [10] Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah* 6, no. 2 (2021): 137–148. <https://media.neliti.com/media/publications/361163-none-28995abd.pdf>.
- [11] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Pertama. Mataram, 2020.
- [12] Munajat, Makhrus. "Metode Penemuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *asy-Syir'ah* 42, no. I (2008): 179–203.
- [13] Nisa, Madha Ratu, and Muhammad Rofiq. "The Renewal of Islamic Economic Law Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer." *Al-Ikhtisar* 2, no. 2 (2021): 91–96.
- [14] Opir, Dato' Dr. Haji Anhar Bin Haji. *Hukum Matawang Kripto (Cryptocurrency) : Satu Analisa Syarak*, 2021.
- [15] Rafii, Raha. "Fatwās on Cryptocurrency: The Syrian Islamic Council and the International Union of Muslim Scholars' Al-Qaradaghi." *April 29 2022*. Yogyakarta, 2022. <https://islamiclaw.blog/2022/04/29/the-syrian-islamic-councils-cryptocurrency-fatwa/>.
- [16] Rashid, Audil, Walid Bakry, and Somar Al-Mohamad. "Are Cryptocurrencies a Future Safe Haven for Investors? The Case of Bitcoin." *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja* 36, no. 2 (2022): 1–28. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2140443>.

- [17] Rohman, M. Arif. "LBM PWNU DIY: Crypto Halal." *Bangkit Media.Com*, 2021. <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>.
- [18] Syaifullah. *Bahtsul Masail NU Jatim Putuskan Cryptocurrency Haram*, 2021. <https://jatim.nu.or.id/metropolis/bahtsul-masail-nu-jatim-putuskan-cryptocurrency-haram-yvs6f>.
- [19] Tarmizi, Luqman. "Bayan Linnas Siri Ke-153: Hukum Penggunaan Matawang Bitcoin." *Mufti Of Federal Territory's Office*, 2018. <https://muftiwp.gov.my/en/perkhidmatan/artikel-soal-jawab/2773-bayan-linnas-153-hukum-penggunaan-mata-wang-bitcoin>.
- [20] المصرية, دار الإفتاء. ما حكم العمل بالمضاربة البيتكوين؟. Mesir: www.youtube.com, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=yIm_Xem6CPw.